

PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MALAUSMA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 50/PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MALAUSMA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa Sdr. Pitriani telah mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Malausma Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018; bahwa berdasarkan hasil seleksi tertulis dan wawancara PPK Malausma Sdr. Umu Mu'minin berada pada peringkat ke 6 (enam), sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (4) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2017, Penggantian anggota PPK dapat dilakukan oleh calon anggota PPK urutan berikutnya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015, Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka tentang Penggantian Antarwaktu Anggota PPK Malausma Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 50/PP.05.3-

Kpt/3210/KPU-Kab/III/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut :

1. Memberhentikan dengan hormat :

Nama : PITRIANI, S.Pd.

Sebagai : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Malausma

2. Mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dengan nama sebagai berikut :

Nama : UMU MU'MININ

Sebagai : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Malausma

3. Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang diangkat diberikan honorarium yang bersumber dari Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Keputusan KPU Nomor : 50/PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2018 berlaku sejak tanggal 7 Maret 2018.

- Lampiran 5 halaman